



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ Nomor : 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian target pendapatan dan rasionalisasi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
9. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 20);
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 80) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 80) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 22 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 22);
- b. Nomor 23 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 23);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah :

- a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp.	231.789.420.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(62.201.115.000,00)
Jumlah setelah		
Perubahan	Rp.	169.588.305.000,00
- b. Dana Perimbangan

Semula	Rp.	1.631.706.802.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(153.098.921.000,00)
Jumlah setelah		
Perubahan	Rp.	1.478.607.881.000,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Semula	Rp.	601.146.278.000,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(264.281.464.000,00)
Jumlah setelah		
Perubahan	Rp.	336.864.814.000,00(+)

Jumlah	pendapatan	Daerah	Setelah
perubahan	Rp.1.985.061.000.000,00		

2. Belanja Daerah

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

Semula	Rp.	599.942.552.600,00
--------	-----	--------------------

Bertambah/ (berkurang) Rp (717.082.365,00)
Jumlah setelah Perubahan Rp 599.225.470.235,00

2) Belanja bunga

Semula Rp. 000,00
Bertambah/ (berkurang) Rp. 000,00
Jumlah setelah Perubahan Rp. 000,00

3) Belanja Hibah

Semula Rp 72.173.300.000,00
Bertambah/ (berkurang) Rp 807.158.530,00
Jumlah setelah Perubahan Rp. 72.980.458.530,00

4) Belanja Bantuan Sosial

Semula Rp 5.000.000.000,00
Bertambah/ (berkurang) Rp 000,00
Jumlah setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00

5) Belanja Bagi Hasil

Semula Rp 9.500.000.000,00
Bertambah/ (berkurang) Rp 000,00
Jumlah setelah Perubahan Rp. 9.500.000.000,00

6) Belanja Bantuan Keuangan

Semula Rp. 266.684.996.000,00
Bertambah/ (berkurang) Rp. (1.080.700.000,00)
Jumlah setelah perubahan Rp. 265.604.296.000,00

7) Belanja Tidak Terduga

Semula Rp. 2.000.000.000,00
Bertambah/ (berkurang) Rp. 93.000.000,00
Jumlah setelah perubahan Rp. 95.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah
Perubahan Rp.1.047.310.224.765,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

Semula Rp. 68.615.637.700,00
Bertambah/(berkurang) Rp. (1.125.094.000,00)
Jumlah setelah Perubahan Rp. 67.490.543.700,00

2) Belanja Barang dan Jasa

Semula Rp.617.876.452.579,00
Bertambah/(berkurang) Rp.(70.831.777.740,55)
Jumlah setelah Perubahan Rp.547.044.674.838,45

3) Belanja Modal

Semula Rp. 822.849.561.121,00
Bertambah/(berkurang) Rp.(205.947.443.247,00)
Jumlah setelah Perubahan Rp. 616.902.117.874,00

Jumlah	Belanja	Langsung	Setelah
Perubahan Rp. 1.231.437.336.412,45 (+)			
Jumlah	Belanja	Daerah	Setelah
Perubahan Rp. 2.278.747.561.177,45			
Surplus	/	(Defisit)	setelah
(Rp. 293.686.561.177,45)			Perubahan

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan		
Semula	Rp.	000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	293.686.561.177,45
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	293.686.561.177,45
b. Pengeluaran Pembiayaan		
Semula	Rp.	000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	000,00

Jumlah	Pembiayaan	Netto	setelah
Perubahan Rp. 293.686.561.177,45 (-)			

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
Setelah Pergeseran Rp. 000,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Rincian Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

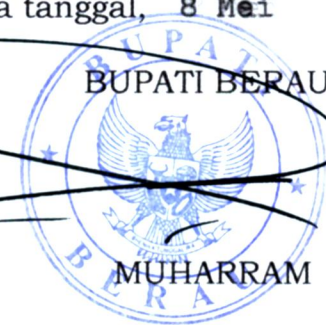
Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan leih lanjut dalam dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 8 Mei 2020


BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 8 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,



MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 26